

INSTRUKSI BUPATI KUTAI BARAT

NOMOR 40 TAHUN 2009

TENTANG

**TINDAK LANJUT REKOMENDASI BPK PENYAJIAN ASET TETAP PADA NERACA PER 30 DESEMBER 2008
BELUM MENGGAMBARAKAN NILAI YANG WAJAR DAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH PADA
PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT BELUM MEMADAI**

BUPATI KUTAI BARAT

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemerintahan harus ditunjang dengan pengelolaan Barang/keuangan yang baik dan benar sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku dengan memegang teguh prinsip transparan, akuntabel, efisien dan efektif;
- b. bahwa untuk mewujudkan maksud pada huruf a diatas perlu diadakan pembenahan, penyempurnaan dan perbaikan dalam pengelolaan Barang/keuangan dilingkungan Pemerintah Daerah kabupaten Kutai Barat sesuai dengan Rekomendasi BPK RI dalam hasil pemeriksaan Tahun Anggaran 2008.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Memperhatikan : Rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Propinsi Kalimantan Timur sebagai tindaklanjut hasil pemeriksaan tahun anggaran 2008.

MENGINSTRUKSIKAN:

- Kepada : 1. Kepala Bagian Perlengkapan dan Aset Daerah;
2. Kepala Bagian Keuangan;
3. PPTK Kegiatan Inventarisasi dan Penilaian Aset Daerah;
4. Semua pengguna anggaran/pengguna Barang dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat.
- Untuk :
- Pertama : Menyusun Peraturan Bupati terkait kebijakan kapitalisasi Aset Tetap.
- Kedua : Untuk lebih mempedomani ketentuan mengenai penilaian dan penyajian aset tetap pada laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat
- Ketiga : Agar melakukan koordinasi terkait dengan penyajian saldo KDP
- Keempat : Melakukan penatausahaan aset tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- Kelima : Agar segera menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya sesuai ketentuan yang berlaku.
- Keenam : Demikian diinstruksikan, Untuk dilaksanakan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di Sendawar
Pada tanggal 20 Agustus 2009

BUPATI KUTAI BARAT

ttd

ISMAIL THOMAS, SH

Tembusan, Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Kutai Barat di – Sendawar
2. Wakil Bupati Kutai Barat di – Sendawar
3. Ketua BPK RI Perwakilan Propinsi Kaltim di – Samarinda
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Barat di – Sendawar
5. Kepala Badan Pengawasan Kabupaten Kutai Barat di – Sendawar
6. Arsip

INSTRUKSI BUPATI KUTAI BARAT

NOMOR 42 TAHUN 2009

**TENTANG
TINDAK LANJUT REKOMENDASI BPK PENYAJIAN ASET TETAP PADA NERACA PER 30 DESEMBER 2008
BELUM MENGGAMBARAKAN NILAI YANG WAJAR DAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH PADA
PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT BELUM MEMADAI**

BUPATI KUTAI BARAT

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemerintahan harus ditunjang dengan pengelolaan Barang/keuangan yang baik dan benar sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku dengan memegang teguh prinsip transparan, akuntabel, efisien dan efektif;
- b. bahwa untuk mewujudkan maksud pada huruf a diatas perlu diadakan pembenahan, penyempurnaan dan perbaikan dalam pengelolaan Barang/keuangan dilingkungan Pemerintah Daerah kabupaten Kutai Barat sesuai dengan Rekomendasi BPK RI dalam hasil pemeriksaan Tahun Anggaran 2008.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Memperhatikan : Rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Propinsi Kalimantan Timur sebagai tindaklanjut hasil pemeriksaan tahun anggaran 2008.

MENGINSTRUKSIKAN:

- Kepada : Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Barat
- Untuk :
- Pertama : Menegur UJP Dwi Dachlan Purgana & rekan untuk segera menyelesaikan inventarisasi dan Penilaian Aset Daerah Kabupaten Kutai Barat.
- Kedua : Demikian diinstruksikan, Untuk dilaksanakan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di Sendawar
Pada tanggal 20 Agustus 2009

BUPATI KUTAI BARAT

ttd

ISMAIL THOMAS, SH

Tembusan, Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Kutai Barat di – Sendawar
2. Wakil Bupati Kutai Barat di – Sendawar
3. Ketua BPK RI Perwakilan Propinsi Kaltim di – Samarinda
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Barat di – Sendawar
5. Kepala Badan Pengawasan Kabupaten Kutai Barat di – Sendawar
6. Arsip

INSTRUKSI BUPATI KUTAI BARAT

NOMOR 44 TAHUN 2009

TENTANG

TINDAK LANJUT REKOMENDASI BPK PENGANGGARAN DAN PELAPORAN BELANJA BARANG DAN JASA MINIMAL SEBESAR RP 38.206.744.874,00 TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN, PENGANGGARAN DAN PELAPORAN BELANJA PEGAWAI MINIMAL SEBESAR RP 3.396.269.500,00 TIDAK SESUAI KETENTUAN

BUPATI KUTAI BARAT

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemerintahan harus ditunjang dengan pengelolaan keuangan yang baik dan benar sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku dengan memegang teguh prinsip transparan, akuntabel, efisien dan efektif;
- b. bahwa untuk mewujudkan maksud pada huruf a diatas perlu diadakan pembenahan, penyempurnaan dan perbaikan dalam pengelolaan keuangan dilingkungan Pemerintah Daerah kabupaten Kutai Barat sesuai dengan Rekomendasi BPK RI dalam hasil pemeriksaan periode sebelumnya belum sepenuhnya ditindak lanjuti SKPD.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Memperhatikan : Rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Propinsi Kalimantan Timur sebagai tindaklanjut hasil pemeriksaan tahun anggaran 2008.

MENGINSTRUKSIKAN:

- Kepada : Panitia Anggaran Pemerintah Kabupaten Kutai Barat.
- Untuk :
- Pertama : Agar dalam menganggarkan Belanja Daerah mempedomani Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Kedua : Dalam penganggarkan belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial termasuk bantuan untuk partai politik, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan dan belanja tidak terduga hanya dianggarkan pada Sekretariat Daerah, apabila daerah belum membentuk satuan kerja pengelola keuangan Daerah (SKPKD).
- Ketiga : Agar dalam menganggarkan belanja Daerah mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Keempat : Demikian diinstruksikan, Untuk dilaksanakan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di Sendawar
Pada tanggal 20 Agustus 2009

BUPATI KUTAI BARAT

ttd

Tembusan, Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Kutai Barat di – Sendawar
2. Wakil Bupati Kutai Barat di – Sendawar
3. Ketua BPK RI Perwakilan Propinsi Kaltim di – Samarinda
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Barat di – Sendawar
5. Kepala Badan Pengawasan Kabupaten Kutai Barat di – Sendawar
6. Arsip

ISMAIL THOMAS, SH

INSTRUKSI BUPATI KUTAI BARAT

NOMOR 46 TAHUN 2009

TENTANG

**TINDAK LANJUT REKOMENDASI BPK PENERBITAN DAN PENATAUSAHAAN
SP2D BELUM SESUAI KETENTUAN**

BUPATI KUTAI BARAT

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemerintahan harus ditunjang dengan pengelolaan keuangan yang baik dan benar sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku dengan memegang teguh prinsip transparan, akuntabel, efisien dan efektif;
- b. bahwa untuk mewujudkan maksud pada huruf a diatas perlu diadakan pembenahan, penyempurnaan dan perbaikan dalam pengelolaan keuangan dilingkungan Pemerintah Daerah kabupaten Kutai Barat sesuai dengan Rekomendasi BPK RI dalam hasil pemeriksaan periode sebelumnya belum sepenuhnya ditindak lanjuti SKPD.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Memperhatikan : Rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Propinsi Kalimantan Timur sebagai tindaklanjut hasil pemeriksaan tahun anggaran 2008.

MENGINSTRUKSIKAN:

- Kepada : BUD/Kuasa BUD Kabupaten Kutai Barat
- Untuk :
- Pertama : Dalam menerbitkan dan menatausahakan SP2D sepenuhnya mempedomani ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- Kedua : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung-jawabnya sesuai sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan melakukan rekonsiliasi atas penerbitan SP2D yang telah dicairkan.
- Ketiga : Menyusun Peraturan Bupati tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan dan Penatausahaan Keuangan Daerah.
- Keempat : Demikian diinstruksikan, Untuk dilaksanakan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di Sendawar
Pada tanggal 20 Agustus 2009

BUPATI KUTAI BARAT

ttd

ISMAIL THOMAS, SH

Tembusan, Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Kutai Barat di – Sendawar
2. Wakil Bupati Kutai Barat di – Sendawar
3. Ketua BPK RI Perwakilan Propinsi Kaltim di – Samarinda
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Barat di – Sendawar
5. Kepala Badan Pengawasan Kabupaten Kutai Barat di – Sendawar
6. Arsip

INSTRUKSI BUPATI KUTAI BARAT

NOMOR 48 TAHUN 2009

TENTANG

**TINDAK LANJUT REKOMENDASI BPK PENGELOLAAN DANA HIBAH SEBESAR Rp. 1.750.000.000,00
KURANG MEMADAI**

BUPATI KUTAI BARAT

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemerintahan harus ditunjang dengan pengelolaan keuangan yang baik dan benar sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku dengan memegang teguh prinsip transparan, akuntabel, efisien dan efektif;
- b. bahwa untuk mewujudkan maksud pada huruf a diatas perlu diadakan pembenahan, penyempurnaan dan perbaikan dalam pengelolaan keuangan dilingkungan Pemerintah Daerah kabupaten Kutai Barat sesuai dengan Rekomendasi BPK RI dalam hasil pemeriksaan periode sebelumnya belum sepenuhnya ditindak lanjuti SKPD.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Memperhatikan : Rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Propinsi Kalimantan Timur sebagai tindaklanjut hasil pemeriksaan tahun anggaran 2008.

MENGINSTRUKSIKAN:

- Kepada : Kapolres Kutai Barat.
- Untuk :
- Pertama : Menyampaikan SPJ Pertanggung jawaban atas hibah tersebut.
- Kedua : Melaporkan Pemberian hibah kepada instansi vertikal kepada Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Setiap akhir tahun anggaran.
- Ketiga : Demikian diinstruksikan, Untuk dilaksanakan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di Sendawar
Pada tanggal 20 Agustus 2009

BUPATI KUTAI BARAT

ttd

ISMAIL THOMAS, SH

Tembusan, Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Kutai Barat di – Sendawar
2. Wakil Bupati Kutai Barat di – Sendawar
3. Ketua BPK RI Perwakilan Propinsi Kaltim di – Samarinda
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Barat di – Sendawar
5. Kepala Badan Pengawasan Kabupaten Kutai Barat di – Sendawar
6. Arsip

INSTRUKSI BUPATI KUTAI BARAT

NOMOR 50 TAHUN 2009

TENTANG

TINDAK LANJUT REKOMENDASI BPK PROSEDUR PEMBEBASAN TANAH PADA PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN ANGGARAN 2008 TIDAK SESUAI KETENTUAN SEBESAR Rp. 2.292.957.000,00,-

BUPATI KUTAI BARAT

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemerintahan harus ditunjang dengan pengelolaan keuangan yang baik dan benar sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku dengan memegang teguh prinsip transparan, akuntabel, efisien dan efektif;
- b. bahwa untuk mewujudkan maksud pada huruf a diatas perlu diadakan pembenahan, penyempurnaan dan perbaikan dalam pengelolaan keuangan dilingkungan Pemerintah Daerah kabupaten Kutai Barat sesuai dengan Rekomendasi BPK RI dalam hasil pemeriksaan periode sebelumnya belum sepenuhnya ditindak lanjuti SKPD.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Memperhatikan : Rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Propinsi Kalimantan Timur sebagai tindaklanjut hasil pemeriksaan tahun anggaran 2008.

MENGINSTRUKSIKAN:

- Kepada : Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Kutai Barat.
- Untuk :
- Pertama : Melakukan Penelusuran tentang asal-usul tanah yang dibebaskan, yang sudah direalisasikan pembayarannya.
- Kedua : Melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan pihak-pihak terkait dalam proses pengurusan surat-surat tanah untuk memperoleh pemahaman yang benar tentang SKPT.
- Ketiga : Demikian diinstruksikan, Untuk dilaksanakan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di Sendawar
Pada tanggal 20 Agustus 2009

BUPATI KUTAI BARAT

ttd

ISMAIL THOMAS, SH

Tembusan, Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Kutai Barat di – Sendawar
2. Wakil Bupati Kutai Barat di – Sendawar
3. Ketua BPK RI Perwakilan Propinsi Kaltim di – Samarinda
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Barat di – Sendawar
5. Kepala Badan Pengawasan Kabupaten Kutai Barat di – Sendawar
6. Arsip

INSTRUKSI BUPATI KUTAI BARAT
NOMOR 52 TAHUN 2009
TENTANG
TINDAK LANJUT REKOMENDASI BPK, SKPKD DAN SKPD BELUM MENYELENGGARAKAN PENCATATAN
ATAS TRANSAKSI KEUANGAN SECARA TERTIB DAN SESUAI KETENTUAN

BUPATI KUTAI BARAT

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemerintahan harus ditunjang dengan pengelolaan keuangan yang baik dan benar sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku dengan memegang teguh prinsip transparan, akuntabel, efisien dan efektif;
- b. bahwa untuk mewujudkan maksud pada huruf a diatas perlu diadakan pembenahan, penyempurnaan dan perbaikan dalam pengelolaan keuangan dilingkungan Pemerintah Daerah kabupaten Kutai Barat sesuai dengan Rekomendasi BPK RI dalam hasil pemeriksaan periode sebelumnya belum sepenuhnya ditindak lanjuti SKPD.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Memperhatikan : Rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Propinsi Kalimantan Timur sebagai tindaklanjut hasil pemeriksaan tahun anggaran 2008.

MENGINSTRUKSIKAN:

- Kepada : PPKD dan seluruh PPK-SKPD
- Untuk :
- Pertama : Menyelenggarakan pencatatan atas transaksi keuangan secara tertib dan sesuai ketentuan, yang berlaku serta mematuhi tupoksi masing-masing untuk menyelenggarakan pencatatan dan pelaporan atas penerimaan dan pengeluaran sesuai ketentuan yang berlaku.
- Kedua : Menetapkan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Kebijakan Akuntansi Daerah.
- Ketiga : Menyelenggarakan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi SDM.
- Keempat : Demikian diinstruksikan, Untuk dilaksanakan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di Sendawar
Pada tanggal 20 Agustus 2009

BUPATI KUTAI BARAT

ttd

ISMAIL THOMAS, SH

Tembusan, Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Kutai Barat di – Sendawar
2. Wakil Bupati Kutai Barat di – Sendawar
3. Ketua BPK RI Perwakilan Propinsi Kaltim di – Samarinda
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Barat di – Sendawar
5. Kepala Badan Pengawasan Kabupaten Kutai Barat di – Sendawar
6. Arsip

INSTRUKSI BUPATI KUTAI BARAT
NOMOR 54 TAHUN 2009
TENTANG
TINDAK LANJUT REKOMENDASI BPK TERHADAP PENERIMAAN PENDAPATAN RSUD
HARAPAN INSAN SENDAWAR TAHUN ANGGARAN 2008 SEBESAR RP 11.946.023.512,00
TIDAK DISETOR KE KAS DAERAH DAN DIGUNAKAN LANGSUNG SEBESAR RP
4.936.821.113,00

BUPATI KUTAI BARAT

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemerintahan harus ditunjang dengan pengelolaan keuangan yang baik dan benar sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku dengan memegang teguh prinsip transparan, akuntabel, efisien dan efektif;
- c. bahwa untuk mewujudkan maksud pada huruf a diatas perlu diadakan pembenahan, penyempurnaan dan perbaikan dalam pengelolaan keuangan dilingkungan Pemerintah Daerah kabupaten Kutai Barat sesuai dengan Rekomendasi BPK RI dalam hasil pemeriksaan Tahun Anggaran 2008.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Memperhatikan : Rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Propinsi Kalimantan Timur sebagai tindaklanjut hasil pemeriksaan tahun anggaran 2008.

MENGINSTRUKSIKAN:

- Kepada : 1. Panitia Anggaran Kabupaten Kutai Barat.
5. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah HIS;
- Untuk :
- Pertama : Menganggarkan seluruh pendapatan dan belanja RSUD dalam APBD selama belum menjadi BLUD.
- Kedua : Mengelola seluruh pendapatan dan Belanja RSUD melalui mekanisme APBD selama statusnya masih sebagai SKPD.
- Ketiga : Demikian diinstruksikan, Untuk dilaksanakan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di Sendawar
Pada tanggal 20 Agustus 2009

BUPATI KUTAI BARAT

ttd

ISMAIL THOMAS, SH

Tembusan, Yth:

7. Ketua DPRD Kabupaten Kutai Barat di – Sendawar
8. Wakil Bupati Kutai Barat di – Sendawar
9. Kepala BPK RI Perwakilan Propinsi Kaltim di – Samarinda
10. Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Barat di – Sendawar
11. Kepala Badan Pengawasan Kabupaten Kutai Barat di – Sendawar
12. Arsip